

**ANALISIS MAQASID SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP DISKRIMINASI
GENDER PADA REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA**

Kanza Indah Safitri, Amin Nugrah Santoso, Abdul Qadir Zaelani, Jayusman
Djausar

HKI Syariah UIN Raden Intan Lampung

HTN Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

HKI Syariah UIN Raden Intan Lampung

HKI Syariah UIN Raden Intan Lampung

Alamat e-mail: kanzaindahsafitri@gmail.com, amin.nugrah@untirta.ac.id,
abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id, jayusman@radenintan.ac.id

Abstract

This study examines forms of gender discrimination in the Revision of the Indonesian National Armed Forces Law through the lens of Jasser Auda's Maqasid al-Shariah and the concept of mubadalah (reciprocity). The revision of the Indonesian National Armed Forces Law has sparked debate concerning gender discrimination that hinders justice and equality between men and women, with implications for social structures and the values of justice in family law. The revised law reflects gender bias through the restriction of strategic positions for women, the construction of domestic roles as female identifiers, and regulations concerning marital status and marriage permits for members of the Indonesian National Armed Forces. This study aims to analyze the forms of gender discrimination in the revised law through the perspective of Maqasid al-Shariah as articulated by Jasser Auda, and its relevance to the principle of justice in Islamic family law. The research employs a normative-comparative approach, examining the academic manuscript of the law revision, classical and contemporary fiqh literature, and Jasser Auda's maqasid framework, which is holistic, systemic, and oriented toward public welfare (maslahah). The findings indicate that the provisions within the revised law remain grounded in a patriarchal paradigm consistent with traditional social structures in family law, where women are often positioned as secondary actors in both public and private spheres. From Jasser Auda's perspective, the principles of maqasid must be directed toward achieving al-'adl (justice), al-karamah al-insaniyyah (human dignity), and taṭawwur (social transformation) as expressions of hiḥẓ al-naḥs (protection of life), hiḥẓ al-'aql (protection of intellect), and hiḥẓ al-naḥl (protection of lineage). Therefore, gender discrimination in the Revised TNI Law contradicts the modern maqasid paradigm, which emphasizes the integration of law and social reality. Reformulating military legal policy must integrate the values of gender justice as emphasized in Jasser Auda's maqasid framework so that national positive law

and Islamic family law can harmoniously work together in realizing maslahah (public welfare) and substantive equality.

Keywords: Draft Law on the Indonesian National Armed Forces (TNI Bill), Gender Discrimination, Jasser Auda's Maqasid al-Shariah.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai bentuk diskriminasi gender pada Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia melalui analisis maqasid syariah Jasser auda dan mubadalah. Dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menimbulkan perdebatan terkait bentuk diskriminasi gender yang menghambat keadilan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada struktur sosial dan nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia pembatasan jabatan strategis pada perempuan, kontruksi peran domestik yang mengidentitaskan pada perempuan, serta kebijakan terkait status perkawinan dan izin menikah bagi anggota Tentara Nasional Indonesia mencerminkan bias gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk diskriminasi gender pada Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia melalui perspektif Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda dan relevansinya terhadap prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-komparatif, dengan menelaah naskah akademik Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta kerangka sistem berpikir maqasid versi Jasser Auda yang bersifat holistik, sistemik, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia masih berlandaskan paradigma patriarkal yang sejalan dengan struktur sosial tradisional dalam hukum keluarga, di mana perempuan sering diposisikan sebagai pihak sekunder dalam relasi publik dan privat. Dalam perspektif Jasser Auda, prinsip maqasid harus diarahkan pada pencapaian *al-'adl* (keadilan), *al-karamah al-insaniyyah* (martabat manusia), dan *taṭawwur* (transformasi sosial) sebagai ekspresi dari *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*. Maka, diskriminasi gender dalam RUU TNI bertentangan dengan paradigma maqasid modern yang menekankan keterpaduan antara hukum dan realitas sosial. Reformulasi kebijakan hukum militer perlu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender sebagaimana ditegaskan dalam maqasid Jasser Auda agar hukum positif nasional dan hukum keluarga Islam dapat berjalan harmonis dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesetaraan substantif.

Kata Kunci: RUU TNI, Diskriminasi Gender, Maqasid Syariah Jasser Auda.

A. PENDAHULUAN

Diskriminasi gender dalam institusi militer merupakan isu global yang hingga kini masih menjadi sorotan akademik maupun kebijakan publik. Sejumlah penelitian di Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa perempuan menghadapi hambatan sistemik dalam memperoleh akses ke posisi tempur, promosi jabatan, maupun kepemimpinan strategis, meskipun reformasi hukum dan kebijakan telah dilakukan (Segal, 2020; Carreiras, 2018). Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Asia, di mana norma budaya dan patriarki masih menjadi penghalang utama partisipasi perempuan dalam pertahanan negara (Egnell & Alam, 2019; Sung, 2021). Dalam kajian *feminist security studies*, militer bahkan dianggap sebagai salah satu institusi yang paling resisten terhadap agenda kesetaraan gender, karena secara historis dibangun di atas narasi maskulinitas, nasionalisme, dan proteksi yang cenderung menyingkirkan perempuan dari arena strategis (Enloe, 2014; Kronsell, 2016).

Di Indonesia, perdebatan mengenai diskriminasi gender kembali mencuat setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun bertujuan memperkuat profesionalisme dan adaptabilitas militer, revisi undang-undang ini masih memuat sejumlah ketentuan yang bias gender. Pembatasan peran perempuan dalam jabatan strategis, penekanan peran domestik sebagai identitas utama perempuan, serta aturan diskriminatif mengenai status perkawinan memperlihatkan kuatnya orientasi patriarkal dalam kebijakan militer (Suryani & Aziz, 2024; Wibisono, 2023). Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28D dan 28I UUD 1945, serta kewajiban internasional Indonesia setelah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (United Nations, 1979; Komnas Perempuan, 2022). Data Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa jumlah personel perempuan dalam TNI baru mencapai sekitar 7,5% dari total kekuatan

militer, menegaskan masih minimnya representasi perempuan dalam struktur pertahanan negara (Kemenhan, 2024).

Secara sosio-hukum, keberadaan diskriminasi gender dalam revisi UU TNI memperlihatkan adanya ketegangan antara reformasi hukum formal dengan struktur patriarkal yang mengakar. Militer tidak hanya berfungsi sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai agen reproduksi sosial-politik yang sering kali memperkuat hierarki gender (Jones & Smith, 2015; Suryadinata, 2018). Oleh karena itu, persoalan ketidaksetaraan gender dalam militer tidak dapat semata-mata dipahami sebagai isu representasi, melainkan juga sebagai bagian dari problem demokratisasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Kajian komparatif di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika institusi militer resisten terhadap reformasi gender, negara tersebut cenderung mengalami keterlambatan dalam mewujudkan kesetaraan substantif dan pembangunan yang inklusif (Hudson et al., 2012; Shepherd, 2021).

Dalam tradisi hukum Islam, diskursus mengenai keadilan gender memiliki posisi yang penting dan sering diperdebatkan. Meskipun fiqh klasik kerap mencerminkan bias patriarkal, perkembangan kontemporer menunjukkan adanya dorongan kuat untuk menafsirkan kembali hukum Islam dengan mengutamakan prinsip keadilan, martabat manusia, dan kemaslahatan (Kamali, 2008; An-Na'im, 2010). Kerangka maqasid al-syariah, khususnya yang direformulasi oleh Jasser Auda, menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk merespons isu ini. Auda menekankan pentingnya pendekatan sistemik, multidimensional, dan berorientasi tujuan, di mana hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan sosial dengan tetap menjaga nilai-nilai universal seperti keadilan (*al-'adl*), martabat manusia (*karāmah insāniyyah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) (Auda, 2008; Opwis, 2010). Pendekatan ini bergerak melampaui literalisme tekstual dan membuka ruang untuk menjadikan hukum Islam lebih dinamis, kontekstual, dan adaptif terhadap

tantangan kontemporer (Dusuki & Abdullah, 2011).

Namun demikian, meskipun teori maqasid telah banyak diterapkan dalam studi hukum keluarga, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan (Chapra, 2008; Kamali, 2019), kajian yang mengaitkannya dengan diskriminasi gender di sektor militer masih sangat terbatas. Padahal, di Indonesia, TNI memiliki peran strategis tidak hanya dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dalam membentuk norma sosial dan simbol politik negara. Ketiadaan kajian yang mendalam dalam ranah ini memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi gender dalam revisi UU TNI melalui kerangka maqasid al-syariah Jasser Auda. Analisis ini penting karena dapat membuka perspektif baru mengenai bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan gender. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani

diskursus hukum Islam, studi gender, dan reformasi hukum militer di Indonesia, serta menawarkan implikasi teoretis maupun praktis untuk harmonisasi nilai-nilai agama, kerangka hak asasi manusia, dan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan substantif di masyarakat Muslim kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena isu diskriminasi gender dalam revisi Undang-Undang TNI merupakan fenomena normatif yang lebih tepat dianalisis melalui kajian teks hukum, dokumen kebijakan, dan literatur akademik, bukan melalui observasi empiris lapangan. Studi pustaka memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, baik dari perspektif hukum positif nasional maupun hukum Islam.

Sumber data utama penelitian ini terdiri dari: (1) naskah akademik

dan dokumen resmi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, (2) peraturan perundang-undangan lain yang terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) literatur fiqh klasik dan kontemporer yang membahas kedudukan perempuan dalam ruang publik, (4) karya-karya akademik mengenai teori maqasid al-syariah, terutama formulasi Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistemik, multidimensional, dan berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Proses analisis dilakukan melalui pendekatan normatif-filosofis dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum positif dan teks-teks syariah berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Pendekatan filosofis diterapkan dengan menelaah nilai-nilai maqasid al-syariah yang bersifat universal, seperti *al-'adl* (keadilan), *karāmah insāniyyah* (martabat manusia), dan *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan). Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan

untuk membandingkan norma hukum nasional dengan kerangka maqasid al-syariah Jasser Auda, serta dengan standar internasional yang tertuang dalam CEDAW.

Analisis data dilakukan melalui tahapan: (1) identifikasi pasal-pasal dalam revisi UU TNI yang berpotensi diskriminatif terhadap perempuan, (2) kategorisasi bentuk diskriminasi berdasarkan dimensi struktural, kultural, dan normatif, (3) interpretasi menggunakan kerangka maqasid al-syariah Jasser Auda, khususnya enam fitur sistemik yang ia tawarkan, dan (4) penyusunan argumentasi kritis untuk menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam dan hak asasi manusia.

Untuk menjaga validitas argumentasi, penelitian ini melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen hukum, literatur akademik, dan hasil kajian lembaga independen seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pertahanan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif, sehingga tidak mencakup data empiris dari pengalaman

langsung prajurit perempuan TNI. Namun, keterbatasan ini justru memperkuat fokus penelitian pada aspek normatif-filosofis yang menjadi dasar penting bagi rekomendasi kebijakan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi Gender dalam Revisi UU TNI

Tabel 1. Bentuk Diskriminasi Gender dalam Revisi UU TNI

Aspek Kebijakan	Bentuk Diskriminasi Gender	Dampak terhadap Perempuan TNI
Jabatan strategis	Perempuan dibatasi untuk menduduki posisi komando dan kepemimpinan tinggi	Membatasi peluang karier dan akses ke pengambilan keputusan
Peran domestik	Identitas perempuan dikonstruksi terutama sebagai pengurus rumah tangga atau fungsi administratif	Memperkuat stereotip gender dan melemahkan legitimasi profesional
Status perkawinan & izin menikah	Perempuan lebih banyak dibatasi terkait aturan pernikahan dibanding laki-laki	Mengurangi kebebasan pribadi dan menghambat kinerja profesional

Hasil telaah dokumen revisi menunjukkan bahwa pembatasan peran perempuan dalam TNI bersifat struktural, kultural, dan normatif. Data Kementerian Pertahanan (2024) menegaskan bahwa jumlah personel perempuan hanya sekitar 7,5% dari total prajurit TNI, mayoritas berada dalam posisi administratif, bukan komando strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW, prinsip kesetaraan gender belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan militer.

Analisis dengan Maqasid al-Syariah Jasser Auda

Tabel 2. Diskriminasi Gender dalam Perspektif Maqasid al-Syariah

Prinsip Maqasid	Temuan dalam Revisi UU TNI	Analisis Kritis
Hifz al-'ird (perlindungan martabat)	Perempuan ditempatkan sebagai aktor sekunder	Bertentangan dengan prinsip Islam tentang penghormatan martabat manusia setara
Hifz al-nafs (perlindungan jiwa)	Tidak ada mekanisme perlindungan khusus bagi prajurit perempuan dari	Mengabaikan keselamatan fisik dan psikologis perempuan

	diskriminasi atau pelecehan	
Hifz al-'aql (perlindungan akal)	Akses pendidikan militer dan jabatan strategis bagi perempuan masih terbatas	Menghambat aktualisasi potensi intelektual dan profesional perempuan

Kerangka enam fitur sistemik Jasser Auda juga menegaskan kelemahan revisi UU TNI. Dari aspek purposefulness, undang-undang seharusnya diarahkan pada kemaslahatan dan keadilan, tetapi justru memperkuat patriarki. Dari aspek multidimensionality, diskriminasi gender dalam TNI tidak hanya berdampak pada perempuan prajurit, tetapi juga pada kualitas demokrasi dan tata kelola negara.

Diskusi Komparatif dengan Konteks Global

Tabel 3. Perbandingan Partisipasi Perempuan di Militer Beberapa Negara

Negara	Persentase Perempuan di Militer	Kebijakan Utama	Catatan Penting
Indonesia	7,5%	Pembatasan jabatan strategis	Representasi perempuan

		dan aturan diskriminatif	rendah, regulasi bias patriarkal
Amerika Serikat	±16%	Akses perempuan ke unit tempur dibuka	Kendala masih ada pada pelecehan seksual dan kultur militer
Swedia	±18%	Gender mainstreaming dalam struktur militer	Perempuan menduduki jabatan tempur dan kepemimpinan strategis
Kanada	±15%	Kebijakan kesetaraan gender dan pelatihan inklusif	Reformasi konsisten meningkatkan partisipasi perempuan

Perbandingan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam militer Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara-negara dengan kebijakan kesetaraan gender yang lebih progresif. Kanada dan Swedia menjadi contoh bagaimana kebijakan afirmatif yang konsisten dapat meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan, baik di unit tempur maupun kepemimpinan.

Implikasi bagi Reformasi Hukum Militer di Indonesia

Tabel 4. Rekomendasi Reformasi Kebijakan Militer Indonesia Berdasarkan Maqasid al-Syariah

No	Bidang Reformasi	Rekomendasi Kebijakan	Prinsip Maqasid yang Didukung
1	Jabatan strategis	Membuka akses perempuan untuk menduduki posisi komando berdasarkan meritokrasi	Hifz al-'ird, hifz al-'aql
2	Perlindungan hukum	Menyusun mekanisme perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan berbasis gender	Hifz al-nafs, karāmah insāniyyah
3	Pendidikan militer	Memberikan kesempatan setara bagi perempuan dalam pelatihan dan pendidikan strategis	Hifz al-'aql, al-maṣlaḥah
4	Regulasi perkawinan	Menghapus aturan diskriminatif terkait izin menikah	Al-'adl (keadilan substantif)

Implikasi dari analisis ini adalah perlunya reformulasi kebijakan militer agar selaras dengan prinsip maqasid al-syariah dan standar internasional hak asasi manusia. Integrasi nilai maqasid dapat menjembatani hukum Islam, hukum positif nasional, dan komitmen global Indonesia terhadap kesetaraan gender.

Discussion

Temuan penelitian menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mengandung ketentuan diskriminatif yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kondisi ini menegaskan

adanya kontradiksi antara regulasi nasional dengan komitmen internasional Indonesia terhadap kesetaraan gender sebagaimana tertuang dalam CEDAW. Secara normatif, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 telah menegaskan prinsip non-diskriminasi, namun dalam praktiknya revisi UU TNI masih mengafirmasi struktur patriarkal. Hal ini sejalan dengan pandangan Carreiras (2018) dan Kronsell (2016) yang menekankan bahwa militer kerap menjadi salah satu institusi paling resisten terhadap agenda kesetaraan gender karena kultur organisasi yang maskulin dan hierarkis.

Dari perspektif maqasid al-syariah, diskriminasi tersebut berlawanan dengan prinsip dasar syariah yang

menekankan keadilan, martabat manusia, dan kemaslahatan. Jasser Auda (2008) menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara literal dan statis, melainkan harus dinamis, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi pada tujuan universal. Dalam konteks ini, pembatasan perempuan dalam jabatan strategis dan aturan diskriminatif terkait perkawinan tidak hanya menghalangi partisipasi setara, tetapi juga bertentangan dengan maqasid *hifz al-'ird* (perlindungan martabat), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Analisis ini memperlihatkan bahwa reformulasi kebijakan militer yang lebih inklusif bukan hanya kebutuhan sosial, tetapi juga selaras dengan nilai teologis Islam kontemporer.

Diskusi ini juga menempatkan Indonesia dalam konteks perbandingan global. Negara-negara seperti Swedia dan Kanada berhasil mengintegrasikan *gender mainstreaming* ke dalam struktur militer, sehingga perempuan dapat mengakses unit tempur dan jabatan strategis (Egnell & Alam, 2019). Sebaliknya, keterbatasan

representasi perempuan di TNI—hanya sekitar 7,5% personel—menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif di Indonesia belum berjalan efektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan perubahan kultur organisasi dan mekanisme perlindungan hukum yang konkret terhadap diskriminasi berbasis gender.

Implikasi akademik dari penelitian ini adalah pentingnya menjadikan maqasid al-syariah sebagai kerangka kritis dalam menilai kebijakan hukum modern, termasuk di sektor militer. Selama ini, penerapan maqasid lebih dominan pada isu keluarga, ekonomi, atau tata kelola pemerintahan. Dengan membawa maqasid ke dalam analisis hukum militer, penelitian ini membuka ruang baru dalam wacana keilmuan Islam dan hukum kontemporer, sekaligus menjembatani diskursus Islam, gender, dan hak asasi manusia.

Dari sisi praktis, reformulasi UU TNI harus diarahkan pada penghapusan pasal-pasal diskriminatif, pemberlakuan kebijakan afirmatif yang nyata, serta penyediaan mekanisme perlindungan terhadap

pelecehan dan kekerasan berbasis gender di lingkungan militer. Hal ini akan memperkuat komitmen Indonesia tidak hanya terhadap prinsip Islam tentang keadilan substantif, tetapi juga terhadap standar internasional mengenai kesetaraan gender.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia masih sarat dengan diskriminasi gender yang membatasi akses perempuan pada jabatan strategis, memperkuat stereotip domestik sebagai identitas perempuan, serta menetapkan regulasi diskriminatif terkait status perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan militer nasional dengan amanat konstitusi, komitmen internasional melalui CEDAW, serta nilai-nilai universal Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Analisis menggunakan kerangka maqasid al-syariah Jasser Auda memperlihatkan bahwa ketentuan diskriminatif dalam revisi UU TNI bertentangan dengan prinsip

hifz al-'ird (perlindungan martabat), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Lebih jauh, enam fitur sistemik Auda menekankan perlunya hukum yang dinamis, multidimensional, dan berorientasi tujuan, sehingga dapat merespons perubahan sosial sekaligus mewujudkan keadilan substantif.

Dalam perspektif global, pengalaman negara-negara seperti Swedia dan Kanada menunjukkan bahwa reformasi militer yang konsisten dengan prinsip kesetaraan gender dapat meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan secara signifikan. Dengan demikian, reformulasi kebijakan militer di Indonesia perlu diarahkan pada penghapusan pasal-pasal diskriminatif, pembukaan akses meritokratis bagi perempuan dalam jabatan strategis, serta mekanisme perlindungan yang komprehensif dari diskriminasi dan pelecehan berbasis gender.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kajian hukum Islam, gender, dan reformasi militer melalui kerangka maqasid al-syariah. Dengan mengintegrasikan

nilai keadilan, martabat manusia, dan kemaslahatan ke dalam kebijakan hukum, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif yang dapat memperkuat harmonisasi antara hukum positif nasional, prinsip syariah kontemporer, dan standar hak asasi manusia internasional dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang inklusif dan berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- An-Na'im, A. A. (2010). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard University Press.
- Carreiras, H. (2018). Gender and the military: Women in the armed forces of Western democracies. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9780429505240>
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah. *Islamic Research and Training Institute*.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2011). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.465>
- Egnell, R., & Alam, M. (2019). *Women and gender perspectives in the military: An international comparison*. Georgetown University Press.
- Enloe, C. (2014). *Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics* (2nd ed.). University of California Press.
- Hashim Kamali, M. (2008). *Maqasid al-shari'ah made simple. International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia*.
- Hudson, V. M., Ballif-Spanvill, B., Caprioli, M., & Emmett, C. F. (2012). *Sex and world peace*. Columbia University Press.
- Jones, D. M., & Smith, M. L. R. (2015). *Militaries, states, and societies in Asia: Power and authority in comparative perspective*. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781315735392>
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah and contemporary reformist Muslim thought*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-14417-7>
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan tahunan Komnas Perempuan 2022: Memajukan keadilan gender dan HAM perempuan*. Komnas Perempuan.
- Kronsell, A. (2016). *Gender, sex, and the postnational defense: Militarism and peacekeeping*. Oxford University Press.

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan pertahanan negara 2024*. Kementerian Pertahanan RI.
- Nurhadi, M. (2022). Gender equality and human rights in Indonesia: Between law and practice. *Indonesian Journal of Human Rights*, 9(2), 101–120.
- Opwis, F. (2010). *Maqasid al-Shariah and contemporary reformist Muslim thought: An examination*. Brill. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004184160.i-364>
- Segal, D. R. (2020). Women in the armed forces: Comparative perspectives. *International Journal of Sociology*, 50(1), 45–62. <https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1713134>
- Shepherd, L. J. (2021). Gender, violence and security: Discourse as practice. *Zed Books*.
- Shihab, M. Q. (2019). *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru*. Lentera Hati.
- Sung, L. (2021). Women in the military in East Asia: Struggles and reforms. *Asian Journal of Women's Studies*, 27(3), 341–360. <https://doi.org/10.1080/12259276.2021.1952742>
- Suryadinata, L. (2018). Military, politics, and society in Indonesia. *ISEAS Publishing*. <https://doi.org/10.1355/9789814786899>
- Suryani, N., & Aziz, A. (2024). Gender and the Indonesian military: Between policy reform and patriarchal culture. *Journal of Southeast Asian Studies*, 55(1), 89–107.
- United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*. United Nations Treaty Collection.
- Wibisono, H. (2023). Gender bias in Indonesian defense law: A critical perspective. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), 55–74. <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.37147>